



KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 16/SEK-W9.A/SK.KU1.1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang:
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 20245 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2026 serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka perlu ditetapkan Surat keputusan Sekretaris tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026;
 2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39/SEK/SK.KU1.1.1/VII/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025;
 - g. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;



- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401112/2026 Tanggal 1 Desember 2025 dan Nomor: SP DIPA- 005.04.2.401113/ 2026 tanggal 1 Desember 2025;

Memperhatikan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU: Menunjuk dan mengangkat Saudara Nur Alisa Lestari, Pangkat/Gol. Ruang: Penata (III/c) Jabatan: Operator – Penata Layanan Operasional sebagai Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

KEDUA: Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

KETIGA: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor SP DIPA- 005.01.2.401112/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

KEEMPAT: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2026



Pt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Wahida Muslihah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.

